

545 (Bahan Galian) L



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45 / 730 / BUP-PASBAR / 2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN RAKYAT
BAHAN GALIAN TANAH URUG an. SABARUDIN

BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca** : Surat Permohonan Mawarni tanggal 04 Juni 2013 tentang Permohonan Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Tanah Urug;
- Menimbang** : Bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan kegiatan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) An. **SABARUDIN** telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Bahan Galian Tanah Urug;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara 4959);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110);
10. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
11. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 08 Tahun 2013 tentang Ketentuan dan Mekanisme hasil ikutan galian tambang izin pertambangan rakyat dan pemakaian mesin (alat berat) dalam operasi produksi kegiatan usaha pertambangan di Kabupaten Pasaman Barat;

Memperhatikan :

1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi Sabarudin Nomor:540/23/VI/DPE-2013 tanggal 07 Juni 2013 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
2. Surat Rekomendasi Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Tanah Urug Sabarudin Nomor: 540/24/VI/DPE-2013 tanggal 10 Juni 2013 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;
3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) An. Sabarudin Tanggal 02 Juli 2013;
4. Surat Rekomendasi dari Camat Kinali No : 103/ /Trantibum-2013 Tentang Rekomendasi tanggal 20 Mei 2013;
5. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Kinali No : 140/42/WNK/V/-2013 Tentang Rekomendasi An. Sabarudin tanggal 20 Mei 2013;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU : Memberikan Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan kepada :
- | | | |
|--------------------|---|--|
| Nama | : | Sabarudin |
| Alamat | : | Jrg. Langgam
Nag. Kinali
Kec. Kinali
Kab. Pasaman Barat |
| Komoditas | : | Tanah Urug |
| Lokasi Penambangan | : | Air Rau
Jorong VI Koto Selatan |
| Nagari | : | Kinali |
| Kecamatan | : | Kinali |
| Kabupaten/Kota | : | Pasaman Barat |
| Propinsi | : | Sumatera Barat |
| Luas | : | 0,35 Ha |

Dengan Peta dari daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA : Pemegang IPR Bahan Galian Batuan mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan, dalam IPR untuk jangka waktu **1 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal **Juli 2014**.
- KETIGA : IPR Bahan Galian Tanah Urug ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : Sabarudin sebagai Pemegang IPR Bahan Galian Tanah Urug dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IPR Bahan Galian Tanah Urug ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.

- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 11 Juli 2013

BUPATI PASAMAN BARAT



[Handwritten Signature]
H. BAHARUDDIN, R

Tembusan :

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Kinali di Kinali,
4. Wali Nagari Kinali di Kinali,
5. Arsip.

**Peta Situasi
Izin Pertambangan Rakyat
Tanah Urug
An. Sabarudin
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat**




KETERANGAN :

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi

Sumber Peta:
1. Peta Jintop Skala 1 : 50.000
2. Peta Penunjukan Kawasan Hutan Sumber Nomor SK.304/Menhut-II/2011

LOKASI PERMOHONAN IZIN

PETA INDEK



Lampiran I Peta Situasi Izin Pertambangan Rakyat Operasi Produksi Bahan Galian Tanah Urug
Nomor: 188.45/ /BUP-PASBAR/2013

Waktu Pencetakan Peta

- 1. Pemohon : Sabarudin
- 2. Hari dan Tanggal Proses : Jum'at/ 07 juni 2013
- 3. Jam Proses : 15.00 WIB
- 4. Nagari : Kinali
- 5. Kecamatan : Kinali
- 6. Bahan Galian : Tanah Urug
- 7. Luas : 0,35 Ha

Dikeluarkan di: Simpang Ampel
Pada Tanggal: Juli 2013

BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 73⁰ /BUP-PASBAR / 2013
 TANGGAL : 17 Juli 2013
 TENTANG : Pemberian Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Tanah
 Urug Kepada Sabarudin

Nama Pemohon : SABARUDIN
 Lokasi
 Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Kinali
 Nagari : Kinali
 Bahan Galian : Tanah Urug
 Luas : 1 Hektar (satu hektar)
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

Blok I


No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)		
	0	'	"	0	'	"
01	99	57	57,56	000	03	43,56 LS
02	99	57	57,88	000	03	43,56 LS
03	99	57	57,88	000	03	43,25 LS
04	99	57	58,14	000	03	43,25 LS
05	99	57	58,14	000	03	42,91 LS
06	99	57	58,83	000	03	42,91 LS
07	99	57	58,83	000	03	43,07 LS
08	99	57	58,95	000	03	43,07 LS
09	99	57	58,95	000	03	43,84 LS
10	99	57	58,56	000	03	43,84 LS
11	99	57	58,56	000	03	44,00 LS
12	99	57	58,16	000	03	44,00 LS
13	99	57	58,16	000	03	44,09 LS
14	99	57	57,56	000	03	44,09 LS

Blok II

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)		
	0	'	"	0	'	"
01	99	57	58,10	000	03	44,56 LS
02	99	57	58,85	000	03	44,56 LS
03	99	57	58,85	000	03	44,31 LS
04	99	57	59,56	000	03	44,31 LS
05	99	57	59,56	000	03	44,11 LS
06	99	58	00,23	000	03	44,11 LS
07	99	58	00,23	000	03	43,92 LS
08	99	58	00,74	000	03	43,92 LS
09	99	58	00,74	000	03	44,27 LS
10	99	58	00,57	000	03	44,27 LS
11	99	58	00,57	000	03	44,96 LS
12	99	58	00,17	000	03	44,96 LS
13	99	58	00,17	000	03	45,32 LS
14	99	57	58,10	000	03	45,32 LS

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 11 Juli 2013

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN, R

LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 730 /BUP-PASBAR / 2013
TANGGAL : 11 Juli 2013
TENTANG : Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Tanah Urug Kepada Sabarudin

Hak dan Kewajiban

A. Hak

1. Melaksanakan kegiatan penambangan pada Wilayah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan Pertambangan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan Pertambangan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi pada seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Dapat menggunakan peralatan mekanis dengan kemampuan maksimal sebesar 25 PK, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010;
6. Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam Wilayah Izin Pertambangan Rakyat;
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan Pertambangan Rakyat (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

B. Kewajiban

1. Menyampaikan laporan produksi setiap bulan dan laporan kondisi K3, perusahaan dan kegiatan lingkungan setiap triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat;
2. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang Izin Pertambangan Rakyat harus sudah melaksanakan pematokan batas wilayah Izin Pertambangan Rakyat;
3. Hubungan antara pemegang Izin Pertambangan Rakyat dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IPR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Membayar retribusi izin setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan pertambangan rakyat;
8. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik;
9. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan Izin Pertambangan Rakyat kepada Bupati Pasaman Barat;
11. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan Izin Pertambangan Rakyat;
12. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin;
13. Pemegang Izin Pertambangan Rakyat harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
14. Pemegang Izin Pertambangan Rakyat membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 11 Juli 2013

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN.R

GAMBAR KONDISI PEMATOKAN LOKASI IZIN USAHA PERTAMBANGAN an. SABARUDIN DI JORONG VI KOTO SELATAN
NAGARI KINALI KECAMATAN KINALI



GAMBAR PEMATOKAN



GAMBAR PEMATOKAN



GAMBAR PEMATOKAN



GAMBAR PLANK MEREK IZIN USAHA PERTAMBANGAN

GAMBAR KONDISI PEMATOKAN LOKASI IZIN USAHA PERTAMBANGAN an. SABARUDIN DI JORONG VI KOTO SELATAN
NAGARI KINALI KECAMATAN KINALI



GAMBAR PEMATOKAN



GAMBAR PEMATOKAN



GAMBAR PEMATOKAN



GAMBAR PLANK MEREK IZIN USAHA PERTAMBANGAN



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45 /1252 /BUP-PASBAR/ 2013

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
BAHAN GALIAN BATUAN an. SABARUDIN

BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan SABARUDIN tanggal 11 November 2013 tentang Permohonan Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan;
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan kegiatan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) An. **Sabarudin** telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Bahan Galian Batuan;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 4959);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110) ;
10. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
12. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga dan Besar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Memperhatikan :

1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi Harniadi Nomor:540/57/XI/DPE-2013 tanggal 12 November 2013 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
2. Surat Rekomendasi Izin Pertambangan Rakyat Jasri Buana Nomor: 540/58/XI/DPE-2013 tanggal November 2013 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;
3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) An. Sabarudin Tanggal 03 Juli 2013;
4. Surat Rekomendasi dari Camat Kinali No : 503/217/Trantibum-2013 Tentang Rekomendasi an. Sabaruddin tanggal 28 Oktober 2013;

5. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Kinali No : 140/83/WNK/X-2013 Tentang Rekomendasi An. Sabaruddin tanggal 25 Oktober 2013,

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Memberikan Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan kepada :

Nama : Sabarudin
Alamat : Jrg. Langgam
Nag. Kinali
Kec. Kinali
Kab. Pasaman Barat
Komoditas : Tanah Urug
Lokasi Penambangan : Air Rau
Jorong VI Koto Selatan
Nagari : Kinali
Kecamatan : Kinali
Kabupaten/Kota : Pasaman Barat
Propinsi : Sumatera Barat
Luas : 0,4 (nol koma empat) Ha

Dengan Peta dari daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Pemegang IPR Bahan Galian Batuan mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan, dalam IPR untuk jangka waktu **1 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 3^o

Desember 2014.

KETIGA : IPR Bahan Galian Batuan ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.

- KEEMPAT : Sabarudin sebagai Pemegang IPR Bahan Galian Batuan dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IPR Bahan Galian Batuan ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 20 Desember 2013

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN, R


Tembusan :

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Kinali di Kinali,
4. Wali Nagari Kinali di Kinali,
5. Arsip.

Peta Situasi
Izin Usaha Pertambangan
Bahan Galian Batuan
An. Sabarudin
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat




LOKASI PERMOHONAN IZIN



Jl. Lintas Simpang Ampek - Manggopoh

PETA INDEKS



KETERANGAN :

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi

Sumber Peta :

1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
2. Peta Penunjukan Kawasan Hutan Sumbar nomor SK.304/Menhut-II/2011

Dikeluarkan di Simpang Ampek
 Pada Tanggal 12 Desember 2013

BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R

Lampiran I Peta Situasi Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan
 Nomor : 188.45/ /BUP-PASBAR/2013
 Waktu Pencetakan Peta

1. Pemohon : Sabarudin
2. Hari dan Tanggal Proses : Selasa, 12 November 2013
3. Jam Proses : 15.00 WIB
4. Bahan Galian : Tanah Urug
5. Kecamatan : Kinali
6. Nagari : Kinali
7. Luas : 0.4 Ha

Lampiran II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/1252/BUP-PASBAR/2013
TANGGAL : 30 Desember 2013
TENTANG : Pemberian Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan An.
Sabarudin

Nama Pemohon : Sabarudin
Lokasi
Propinsi : Sumatera Barat
Kabupaten : Pasaman Barat
Kecamatan : Kinali
Kenagarian : Kinali
Bahan Galian : Tanah Urug
Luas : 0,4 Ha (nol koma empat Hektar)
Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)		
	0	'	"	0	'	"
01	099	58	11,07	000	03	45,47 LS
02	099	58	11,07	000	03	44,05 LS
03	099	58	08,08	000	03	44,05 LS
04	099	58	08,08	000	03	44,38 LS
05	099	58	07,61	000	03	44,38 LS
06	099	58	07,61	000	03	45,08 LS
07	099	58	08,17	000	03	45,08 LS
08	099	58	08,17	000	03	45,26 LS
09	099	58	08,89	000	03	45,26 LS
10	099	58	08,89	000	03	45,47 LS

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 30 Desember 2013

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN, R

LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 1257/BUP-PASBAR / 2013
TANGGAL : 30 Desember 2013
TENTANG : Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian
Batuan Kepada SABARUDIN

Hak dan Kewajiban

A. Hak

1. Melaksanakan kegiatan penambangan pada Wilayah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan Pertambangan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan Pertambangan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi pada seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Dapat menggunakan peralatan mekanis dengan kemampuan maksimal sebesar 25 PK, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010;
6. Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang ditemukan dalam Wilayah Izin Pertambangan Rakyat;
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan Pertambangan Rakyat (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;


B. Kewajiban

1. Menyampaikan laporan produksi setiap bulan dan laporan kondisi K3, perusahaan dan kegiatan lingkungan setiap triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat;
2. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang Izin Pertambangan Rakyat harus sudah melaksanakan pematokan batas wilayah Izin Pertambangan Rakyat;
3. Hubungan antara pemegang Izin Pertambangan Rakyat dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IPR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Membayar retribusi izin setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan pertambangan rakyat;
8. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik;
9. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan Izin Pertambangan Rakyat kepada Bupati Pasaman Barat;
11. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan Izin Pertambangan Rakyat;
12. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin;
13. Pemegang Izin Pertambangan Rakyat harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
14. Pemegang Izin Pertambangan Rakyat membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 30 Desember 2013

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN.R



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Jln. Cindua Mato No. 29 Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp/Fax : (0753) 466385 Kode Pos : 26366

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 090 / 280 / VI / DPE-2013

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA	:	Ir. FAIZIR JOHAN		
JABATAN	:	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi		
DENGAN DASAR	:	DPA Dinas Pertambangan dan Energi		
MEMERINTAHKAN				
KEPADA				
1. Nama	:	Martha Yani, ST		
2. NIP.	:	19660815 199903 1 006		
3. Pangkat/Gol	:	Pembina Tk. I/IVb		
4. Jabatan	:	Kabid. Pertambangan Umum		
5. MAKSUD MELAKSANAKAN TUGAS	:	Survey Peninjauan Lokasi Permohonan Izin Batuan an. Sabarudin di Nagari Kinali, Kec. Kinali		
6. Transportasi	:	BA 1750 SC		
7. Berangkat Tanggal	:	7 Juni 2013		
8. Kembali Tanggal	:	7 Juni 2013		
9. Sumber Dana	:	-		
10 Pengikut :				
No	Nama	Nip.	Pangkat/Gol	Jabatan
1.	Akdimen, BE	19611231 198703 1 070	Penata TK.I/IIIId	Kasi. Inven. & Survey
2.	Nazirwan, SE	19750102 200604 1 016	Penata Muda/IIIa	Staf PU
3.	Heri Haryono	-	Honor Daerah	Staf PU
4.	Edwardi Asmi	-	Kontrak	Sopir

Demikian Surat Perintah Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Simpang Ampek, 7 Juni 2013
Kepala Dinas,

Ir. Faizir Johan
NIP. 19561026 198603 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fak (0753) 466385 - Kode Pos : 26366

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 540/ 24/VI/DPE-2013

TENTANG
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT TANAH URUG
AN. SABARUDIN DI KINALI KEC. KINALI

Berdasarkan :

1. Permohonan Izin Pertambangan Rakyat Tanah Urug, a.n. **Sabarudin** tanggal 04 Juni 2013;
2. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Kinali No : 140/42/WNK//-2013 Tentang Rekomendasi An. Sabarudin tanggal 20 Mei 2013,
3. Surat Rekomendasi dari Camat Kinali No : 103/ /Trantibum-2013 Tentang Rekomendasi tanggal 20 Mei 2013;
4. Surat Keterangan Pernyataan Hak Milik Sebidang Tanah dan Surat Perjanjian Kerjasama untuk kegiatan pertambangan Tanah Urug.
5. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / 280/ V/DPE -2013 tanggal 7 Juni 2013.
6. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Permohonan Surat Izin Usaha Pertambangan a.n. **Sabarudin** Nomor: 540/ 23/V/DPE-2013

Dari hasil pengamatan dan pengukuran diketahui :

1. Luas lokasi yang diukur 0,35 Ha.
2. Bahan galian berupa tanah timbun (soil).
3. Ketebalan cadangan bahan galian maksimal 2 meter.
4. Topografi berupa dataran bergelombang.
5. Cadangan bahan galian : 7.000 M³
6. Vegetasi tumbuhan tanaman Kelapa Sawit dengan ketinggian \pm 5 meter Masa berlaku izin pertambangan selama 1 (satu) tahun.

Maka dari itu, direkomendasikan agar **DAPAT** diterbitkan izin Usaha Pertambangan a/n. **Sabarudin** dengan ketentuan wajib mendapatkan **IZIN LINGKUNGAN** (sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 pasal 37 dan pasal 40) dari Instansi terkait serta dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan berita acara pemeriksaan lokasi permohonan.

Demikianlah surat rekomendasi ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Ampek, Juni 2013
Kepala,

Ir. Faizir Johan

NIP. 195610261986031006



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466385– Kode Pos 26366

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI PERMOHONAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT TANAH URUG

Nomor : 540/23/VI/DPE-2013

Pada hari **Jum'at** Tanggal **tujuh** Bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Tiga Belas** bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Pasaman Barat. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Martha Yani, ST..... (Kabid. Pertambangan Umum)
2. Akdimen, BE (Kasi. Inventarisasi dan Survey)
3. Nazirwan, SE (Staf Pertambangan Umum)
4. Heri Haryono..... (Staf Pertambangan Umum)

Berdasarkan :

1. Permohonan Izin Pertambangan Rakyat Tanah Urug, a.n. **Sabarudin** tanggal 04 Juni 2013;
2. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Kinali No : 140/42/WNK/V/-2013 Tentang Rekomendasi An. Sabarudin tanggal 20 Mei 2013,
3. Surat Rekomendasi dari Camat Kinali No : 103/ /Trantibum-2013 Tentang Rekomendasi tanggal 20 Mei 2013;
4. Surat Keterangan Pernyataan Hak Milik Sebidang Tanah dan Surat Perjanjian Kerjasama untuk kegiatan pertambangan Tanah Urug.
5. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / ~~28~~ / VI/DPE -2013 tanggal **7** Juni 2013.


Telah melakukan pemeriksaan lokasi terhadap Permohonan Izin Pertambangan Rakyat Tanah Urug, a.n. **Sabarudin** seluas 0,35 (nol koma tiga lima) Ha, lokasi di Air Rau Jorong Anam Koto Selatan, Nagari Kinali, Kec. Kinali, Kabupaten Pasaman Barat. Dari hasil pemeriksaan lapangan lokasi tersebut, secara teknis dan Administrasi dapat diterbitkan Izin Pertambangan Rakyat Tanah Urug dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib Memenuhi / Mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berkaitan dengan pemeriksaan Izin Pertambangan
2. Peta Lokasi Usaha Pertambangan dan Koordinat ada pada lampiran I dan II, yang merupakan bagian dari berita acara pemeriksaan lokasi usaha pertambangan.
3. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dan Pemerintahan Kec. Kinali.
4. Hubungan Antara Pemegang Izin Pertambangan Rakyat Tanah Urug dengan Pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang Izin pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Kewajiban :
 - a. Membuat dan memasang patok permanen pada setiap sudut wilayah IPR (Izin Pertambangan Rakyat) sesuai dengan peta wilayah situasi IPR selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal ditetapkan keputusan ini dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
 - b. Memasang papan nama perusahaan di lokasi yang dilengkapi dengan nomor SK-IPR, masa berlaku, luas areal serta lokasi penambangan.
 - c. Harus memberikan laporan kegiatan Pertambangan secara berkala setiap 1 (satu) bulan dan laporan tahunan mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan kepada Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dan Tembusan disampaikan kepada Camat Kinali.
 - d. Membayar pajak Bahan Galian Batuan Non Logam setiap volume yang terjual sesuai Perda **No. 20 Tahun 2011** tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan dibayarkan melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.


- e. Melakukan proses reklamasi lokasi bekas tambang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.
6. Dalam Bidang pengawasan
- Harus Mengangkat kepala Teknis** yang ahli dalam melakukan eksploitasi pertambangan, melaksanakan keselamatan kerja serta pengolahan lingkungan pertambangan dan aliran sungai.
 - Harus melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lingkungan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Pemegang Izin Usaha Pertambangan **harus memberikan kesempatan kepada Inspektur Tambang daerah atau petugas** yang ditunjuk oleh **Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat** untuk melakukan tugasnya di wilayah Izin Pertambangan yang bersangkutan
 - Bilamana dianggap perlu pemegang izin Pertambangan di perkenankan meminta kepada petugas tersebut untuk memperlihatkan surat pengenalan dan surat-surat lainnya.
 - Dilarang melaksanakan penambangan **diluar dari areal perizinan** yang diberikan.
 - Masa berlaku izin pertambangan selama **1 (satu) tahun**
 - Apabila terjadi keresahan didalam masyarakat akibat kegiatan pertambangan rakyat tanah urug ini, maka pemilik izin **wajib bersedia menghentikan** sementara kegiatan pertambangan hingga permasalahan terselesaikan.
7. Sebagai akibat dibatalkannya dan atau berakhirnya izin pertambangan dimaksud dalam angka 6, maka:
- Segala usaha Pertambangan harus dihentikan.
 - Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah izin Pertambangan dibatalkan dan atau berakhir, bekas pemegang izin Pertambangan harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya kecuali benda-benda/ bangunan-bangunan yang digunakan untuk umum.
 - Bekas pemegang izin Pertambangan harus menyelesaikan kewajiban yang belum diselesaikan/dipenuhi.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan perizinan.

Simpang Ampek.
Tanggal tersebut diatas

Tim Survey				
No	Nama	TTD	Nama	TTD
1.	Martha Yani, ST		3. Nazirwan, SE	
2.	Akdimen, BE		4. Heri Haryono	

Menyetujui
Ka. Dinas Pertambangan
dan Energi




Ir. Faizir Johan
NIP. 19561026 198603 1 006

Menyetujui
Kewajiban & Pengawasan



Sabarudin

Peta Situasi
Izin Pertambangan Rakyat
Tanah Urug
An. Sabarudin
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat




KETERANGAN :

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi

Sumber Peta:
1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
2. Peta Penunjukan Kawasan Hutan Sumbang Nomor SK.304/Menhut-1/2011

LOKASI PERMOHONAN IZIN

PETA INDEK



Lampiran I Peta Situasi Izin Pertambangan Rakyat Tanah Urug

- Waktu Pencetakan Peta : Sabarudin
1. Pemohon : Sabarudin
 2. Hari dan Tanggal Proses : Jum'at/7 juni2013
 3. Jam Proses : 15.00 WIB
 4. Nagari : Kinali
 5. Kecamatan : Kinali
 6. Bahan Galian : Tanah Urug
 7. Luas : 0,35 Ha

Mengetahui Kabid. GSDM
H. ERIZAL, M. A. Md
Nip. 19570714 198503 1 003

Dikeluarkan di Simpang Ampek
Pada Tanggal Juni 2013

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KERALA,

Ir. FAIZIR UOHAN
Pembina Utama Muda/Nip. 19561026 198603 1 006

Lampiran Koordinat Peta Situasi Izin Pertambangan Rakyat Tanah Urug

Nama Pemohon : Sabarudin
 Lokasi
 Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Kinali
 Kenagarian : Kinali
 Bahan Galian : Tanah Urug
 Luas : 0,35 Ha (nol koma tiga lima Hektar)
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

Blok I

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	99	57	57,56	000	03	43,56	LS
02	99	57	57,88	000	03	43,56	LS
03	99	57	57,88	000	03	43,25	LS
04	99	57	58,14	000	03	43,25	LS
05	99	57	58,14	000	03	42,91	LS
06	99	57	58,83	000	03	42,91	LS
07	99	57	58,83	000	03	43,07	LS
08	99	57	58,95	000	03	43,07	LS
09	99	57	58,95	000	03	43,84	LS
10	99	57	58,56	000	03	43,84	LS
11	99	57	58,56	000	03	44,00	LS
12	99	57	58,16	000	03	44,00	LS
13	99	57	58,16	000	03	44,09	LS
14	99	57	57,56	000	03	44,09	LS

Blok II

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	99	57	58,10	000	03	44,56	LS
02	99	57	58,85	000	03	44,56	LS
03	99	57	58,85	000	03	44,31	LS
04	99	57	59,56	000	03	44,31	LS
05	99	57	59,56	000	03	44,11	LS
06	99	58	00,23	000	03	44,11	LS
07	99	58	00,23	000	03	43,92	LS
08	99	58	00,74	000	03	43,92	LS
09	99	58	00,74	000	03	44,27	LS
10	99	58	00,57	000	03	44,27	LS
11	99	58	00,57	000	03	44,96	LS
12	99	58	00,17	000	03	44,96	LS
13	99	58	00,17	000	03	45,32	LS
14	99	57	58,10	000	03	45,32	LS

Diketahui oleh,
 Kabid. GSDM,

H. Erizal, M. A. Md

Nip. 19570714 198503 1 003

**LOKASI DAN KONDISI LAPANGAN TAMBANG BAHAN GALIAN BATUAN
DI JORONG AIR RAU NAGARI KINALI KECAMATAN KINALI
a/n SABARUDIN**




FOTO SITUASI DILOKASI RENCANA TAMBANG



FOTO SITUASI DILOKASI RENCANA TAMBANG



FOTO SITUASI DILOKASI RENCANA TAMBANG




FOTO SITUASI DILOKASI RENCANA TAMBANG



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari : SABARUDDIN

Diterima Tgl : 13 NOV 2013

Nomor Agenda : 1007

Nomor Surat : -

Sifat :

Tgl Surat : 11 NOV 2013

Sangat Segera Segera Rahasia

Perihal : Rekomendasi AN SABARUDDIN

Diteruskan Kepada Sdr :

Dst

Diteruskan Kepada Sdr :

Tanggapan dan Saran

Proses Lebih Lanjut

Kordinasikan/Konfirmasikan

.....

Catatan

Fu: Merzi /

Basser

Alh: Khd PU 2 68M .

Proses muaha
Siswa ketekunan
Ganlatu

11/13
17

SURAT PERMOHONAN

Kinali, 11 November 2013

Kepada Yth,
Bapak Bupati Pasaman Barat
Cq. Bapak Kepala Dinas Pertambangan
dan Energi
Kabupaten Pasaman Barat
di

Simpang Ampek

Dengan Hormat,

Dengan ini saya mengajukan Permohonan kepada Bapak Bupati Kabupaten Pasaman Barat, untuk menerbitkan Izin Usaha Galian C/ACCUARY yang terletak dilokasi tanah saya yang beralamat di Air Rau Jorong Anam Koto Selatan, Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

Sebagai pertimbangan untuk Bapak saya lampirkan :

1. Foto Copy Surat Pernyataan Kerja Sama Tanah
2. Surat Rekomendasi Kecamatan
3. Surat Rekomendasi Wali Nagari
4. Foto Copy KTP

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan kepada Bapak, Mohon diproses untuk selanjutnya, terima kasih.

Kinali, 11 November 2013

Saya yang bermohon,



SABARUDIN

PROVINSI SUMATERA BARAT
KABUPATEN PASAMAN BARAT

NIK : 1312051904540001

Nama : SABARUDIN
Tempat/Tgl Lahir : DURIAN KILANGAN, 19-04-1954
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol Darah : -
Alamat : KP DALAM
RT/RW : -/-
Kel/Desa : KINALI
Kecamatan : KINALI
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : 19-04-2017



PASAMAN BARAT
20-11-2012



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN KINALI

ALAMAT : JL. BASUNG INDAH KINALI – TELP (0753) 569001 KODE POS 26367

Kinali, 28 Oktober 2013

Nomor : 503 / 217 / Trantibum – 2013
Lampiran : -
Hal : **REKOMENDASI**

Kepada :
Yth : Bapak Bupati Pasaman Barat
Cq. Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T)
di-
Simpang Ampek

Dengan hormat,

Berdasarkan Permohonan Saudara **An. SABARUDIN** Tanggal 28 Oktober 2013 untuk memperoleh izin **Galian C Tanah Urup**, yang berlokasi di Air Rau Jorong Anam Koto Selatan Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

Setelah mempelajari Berkas Permohonan dan berdasarkan hasil survey kami di lapangan bahwa yang bermohon telah memenuhi persyaratan dan tidak bertentangan dengan Undang – undang yang berlaku.

Maka dari itu kami tidak berkeberatan untuk memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **SABARUDIN**
Umur : 59 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
No. KTP : 1312051904540001
Alamat : Kp. Dalam, Jorong Langgam Nagari Kinali
Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi dan terima kasih.



Tembusan:

1. Arsip.

NAWAPDI (Menantu Sabreddin),
HP. 0823 83326897.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN KINALI

WALI NAGARI KINALI

Alamat : Jl. M. Yunus No. 10 Durian Kilangan Telp (0753) 469088 Kode Pos 26367

Kinali, 25 Oktober 2013

Nomor : 140/83/WNK/X-2013

Lamp : 1 (satu) berkas

Perihal : **Rekomendasi**

An. SABARUDDIN

Kepada yth

Kepala Badan Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu.(BP2MPT)

Di

Simpang Ampek.

Dengan Hormat,Berdasarkan permohonan Saudara **SABARUDDIN** tanggal 25 Oktober 2013 perihal permohonan izin Galian Tanah Urup yang berlokasi di Air Rau Jorong Anam Koto Selatan. Nagari Kinali Kecamatan Kinali, dengan Surat ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya tidak ada keberatan dari kami atau warga sekitar lokasi untuk diberikan izin sesuai permohonan yang bersangkutan.

Sebagai kelengkapan permohonan berikut terlampir :

1. Foto Copy KTP
2. Foto Copy Kartu Keluarga
3.

Demikianlah kami sampaikan kepada Bapak, mohon diproses untuk selanjutnya, terima kasih.



BAKARUDDIN,SH. DT HITAM PUTIAH

Nip:19681002199212 1001

SURAT PERNYATAAN HAK MILIK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FIRDAUS**
Umur : 55 Tahun
Suku : Piliang
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Air Rau Jorong Anam Koto Selatan Nagari Kinali Kec. Kinali

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya sebagai berikut :

- 1). Bahwa Saya memang benar ada mempunyai sebidang tanah, seluas ± 84 m x 40 m, yang terletak di Air Rau Jorong Anam Koto Selatan Nagari Kinali Kec. Kinali, Kab. Pasaman Barat dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Unon
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Jalan Raya
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Unon
 - Sebelah Barat berbatas dengan Batang Masang
- 2). Bahwa tanah tersebut diatas saya kuasai/miliki dengan baik.
- 3). Bahwa tanah tersebut tidak bersengketa, tidak tergadai, tidak dikenakan suatu sitaan, dan tidak dibebani hak-hak lainnya.
- 4). Bahwa Saya bertanggung jawab penuh atas segala isi dan kebenaran isi Surat Pernyataan ini serta tidak akan menuntut orang/pihak lain terhadap persoalan yang timbul akibat kepemilikan tanah tersebut dikemudian hari.
- 5). Bahwa tanah tersebut akan diajukan penegasan/pemberian hak miliknya pada instansi badan Pertanahan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku serta kan mematuhi peraturan tersebut sebagaimana mestinya.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan dalam pengurusan hak milik.

Air Rau, 21 Oktober 2013

Saya yang menyatakan



FIRDAUS

Saksi Sepadan

Disetujui oleh Ahli Waris

1. **UNON**

1. (...*Unon*...)
— 0 —

Jet
JET

Dayat
DAYAT

Diketahui Oleh

Kepala jorong Anam Koto Selatan

Ninik Mahak Kp. Air Rau

Iwan
IWAN

H.M.DT.RANGKAYO BASA, S.Pd.i



BAKARUDDIN, SH. DT. HITAM PUTIAH
NIP. 19681002 199212 1 001

Reg. No : 104/021/KAN 7/2013
Tgl : 21/10



H.TK.ASRUL, SE YANG DIPERTUAN

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : **FIRDAUS**
Umur : 55 tahun
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Air Rau Jorong Anam Koto Selatan Nagari Kinali Kec. Kinali
Selaku pemilik tanah dalam hal ini disebut sebagai Pihak I (pertama)
- II. Nama : **SABARUDIN**
Umur : 58 tahun
Pekerjaan : Direktur CV. MK/Mamak Kampuang Durian Kilangan
Alamat : Durian Kilangan Jorong Langgam Nagari Kinali Kec. Kinali
Selaku Pengolah tanah timbunan dalam hal ini disebut sebagai Pihak II (kedua).

Pihak I (Pertama) dengan Pihak II (Kedua) dengan itikat baik telah sepakat dalam suatu ikatan kerja sama pengolah dan pengabilan tanah timbunan hak milik Pihak I yang terletak di Air Rau Jorong Anam Koto Selatan Nagari Kinali Kecamatan Kinali dengan kesepakatan sebagai berikut :

1. Pihak I (Pertama) bersedia menyerahkan tanah timbunan dengan luas $\pm 84 \text{ m} \times 40 \text{ m}$ yang terletak Air Rau Jorong Anam Koto Selatan Nagari Kinali Kec. Kinali
2. Pihak I (pertama) tidak meminta imbalan dalam bentuk apapun juga dalam pengambilan tanah timbunan tersebut.
3. Pihak II (Kedua) bertanggung jawab meratakan tanah bekas tanah yang diambil dengan alat berat sampai setinggi jalan raya.
4. Segala biaya dan pekerjaan yang timbul dalam pengolahan lahan tersebut merupakan tanggung jawab Pihak II (Kedua).
5. Pihak I (pertama) bersedia menjamin bahwa tanah tersebut tidak ada masalah dan bertanggung jawab jika nanti ada gugatan dari pihak lain.

Demikianlah surat perjanjian ini kami buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Kinali, 27 Oktober 2013
Pihak I (Pertama)

Pihak II (kedua)



SABARUDIN



FIRDAUS

SAKSI - SAKSI



1. JET



2. DAYAT



3. NAWARDI



K 13120173935

KARTU KELUARGA

No. 1312051802100003

Nama Kepala Keluarga : **SABARUDIN**
 Alamat : **KP DALAM**
 RT/RW : **-/-**
 Desa/Kelurahan : **KINALI**


Kecamatan : **KINALI**
 Kabupaten/Kota : **PASAMAN BARAT**
 Kode Pos : **26367**
 Provinsi : **SUMATERA BARAT**

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan
1	SABARUDIN	1312051904640001	LAKHLAKI	DURIAN KILANGAN	19-04-1954	ISLAM	TAMAT SD/SEDERAJAT	WRASWASTA
2	ASNI	1312055112660001	PEREMPUNIAN	DURIAN KILANGAN	11-12-1956	ISLAM	TAMAT SD/SEDERAJAT	MENGURUS RUMAH TANGGA
3	ANIT A HERLINA	1312054409860004	PEREMPUNIAN	DURIAN KILANGAN	04-09-1985	ISLAM	SLTA/SEDERAJAT	BELUM/IT IDAK BEKERJA
4	ADIO ARI SANDI	1312050212830003	LAKHLAKI	DURIAN KILANGAN	02-12-1993	ISLAM	SLTA/SEDERAJAT	PELAJARMAHASISWA
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Status Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan		Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua	
			(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	KAWIN	KEPALA KELUARGA	WNI	-	-	MISA	MARIANI	Ibu
2	KAWIN	ISTRI	WNI	-	-	H SAMAT	SARIBAMUN	-
3	BELUM KAWIN	ANAK	WNI	-	-	SABARUDIN	ASNI	-
4	BELUM KAWIN	ANAK	WNI	-	-	SABARUDIN	ASNI	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal : **17-01-2013**
 LEMBAR :
 I. Kepala Keluarga
 II. RT
 III. Desa/Kelurahan
 IV. Kecamatan

KEPALA KELUARGA
SABARUDIN
 Tanda Tangan/Cap Jempol



Drs. **SABARUDIN, M.Si**
 NIP. 19600721988021001



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fak (0753) 466385 - Kode Pos : 26366

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 540/**58** /XI/DPE-2013

**TENTANG
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT TANAH URUG
AN. SABARUDDIN DI KINALI KEC. KINALI**

Berdasarkan :

1. Permohonan Izin Pertambangan Rakyat Tanah Urug, a.n. **Sabaruddin** tanggal 11 November 2013;
2. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Kinali No : 140/83/WNK/X-2013 Tentang Rekomendasi An. Sabaruddin tanggal 25 Oktober 2013,
3. Surat Rekomendasi dari Camat Kinali No : 503/217/Trantibum-2013 Tentang Rekomendasi an. Sabaruddin tanggal 28 Oktober 2013;
4. Surat Keterangan Pernyataan Hak Milik Sebidang Tanah dan Surat Perjanjian Kerjasama untuk kegiatan pertambangan Tanah Urug.
5. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090/**449** / XI/DPE -2013 tanggal November 2013.
6. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Permohonan Surat Izin Usaha Pertambangan a.n. **Sabarudin** Nomor: 540/**57** /XI/DPE-2013

Dari hasil pengamatan dan pengukuran diketahui :

1. Luas lokasi yang diukur 0,4 Ha.
2. Bahan galian berupa tanah timbun (soil).
3. Ketebalan cadangan bahan galian maksimal 2 meter.
4. Topografi berupa dataran bergelombang.
5. Cadangan bahan galian : 7.000 M³
6. Vegetasi tumbuhan tanaman Kelapa Sawit dengan ketinggian \pm 5 meter
7. Masa berlaku izin pertambangan selama 1 (satu) tahun.

Maka dari itu, direkomendasikan agar **DAPAT** diterbitkan izin Usaha Pertambangan a/n. **Sabaruddin** dengan ketentuan wajib mendapatkan **IZIN LINGKUNGAN** (sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 pasal 37 dan pasal 40) dari Instansi terkait serta dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan berita acara pemeriksaan lokasi permohonan.

Demikianlah surat rekomendasi ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

yr Simpang Ampek, November 2013
Kepala,

Ir. Faizir Johan

NIP. 19561026 198603 1006



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466385– Kode Pos 26366

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI PERMOHONAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT TANAH URUG

Nomor : 540/ ~~57~~ XI/DPE-2013

Pada hari **Selasa** Tanggal **dua belas** Bulan **November** Tahun **Dua Ribu Tiga Belas** bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Pasaman Barat. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Martha Yani, ST..... (Kabid. Pertambangan Umum)
2. Akdimen, BE (Kasi. Inventarisasi dan Survey)
3. Heri Haryono..... (Staf Pertambangan Umum)

Berdasarkan :

1. Permohonan Izin Pertambangan Rakyat Tanah Urug, a.n. **Sabaruddin** tanggal 11 November 2013;
2. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Kinali No : 140/83/WNK/X-2013 Tentang Rekomendasi An. Sabaruddin tanggal 25 Oktober 2013,
3. Surat Rekomendasi dari Camat Kinali No : 503/217/Trantibum-2013 Tentang Rekomendasi an. Sabaruddin tanggal 28 Oktober 2013;
4. Surat Keterangan Pernyataan Hak Milik Sebidang Tanah dan Surat Perjanjian Kerjasama untuk kegiatan pertambangan Tanah Urug.
5. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / ~~449~~ XI/DPE -2013 tanggal **12** November 2013.


Telah melakukan pemeriksaan lokasi terhadap Permohonan Izin Pertambangan Rakyat Tanah Urug, a.n. **Sabaruddin** seluas 0,4 (nol koma empat) Ha, lokasi di Air Rau Jorong Anam Koto Selatan, Nagari Kinali, Kec. Kinali, Kabupaten Pasaman Barat. Dari hasil pemeriksaan lapangan lokasi tersebut, secara teknis dan Administrasi dapat diterbitkan Izin Pertambangan Rakyat Tanah Urug dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib Memenuhi / Mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berkaitan dengan pemeriksaan Izin Pertambangan
2. Peta Lokasi Usaha Pertambangan dan Koordinat ada pada lampiran I dan II, yang merupakan bagian dari berita acara pemeriksaan lokasi usaha pertambangan.
3. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dan Pemerintahan Kec. Kinali.
4. Hubungan Antara Pemegang Izin Pertambangan Rakyat Tanah Urug dengan Pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang Izin pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Kewajiban :
 - a. Membuat dan memasang patok permanen pada setiap sudut wilayah IPR (Izin Pertambangan Rakyat) sesuai dengan peta wilayah situasi IPR selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal ditetapkan keputusan ini dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
 - b. Memasang papan nama perusahaan di lokasi yang dilengkapi dengan nomor SK-IPR, masa berlaku, luas areal serta lokasi penambangan.
 - c. Harus memberikan laporan kegiatan Pertambangan secara berkala setiap 1 (satu) bulan dan laporan tahunan mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan kepada Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dan Tembusan disampaikan kepada Camat Kinali.
 - d. Membayar pajak Bahan Galian Batuan Non Logam setiap volume yang terjual sesuai Perda **No. 20 Tahun 2011** tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan dibayarkan melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
 - e. Melakukan proses reklamasi lokasi bekas tambang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.


6. Dalam Bidang pengawasan
- Harus Mengangkat kepala Teknis** yang ahli dalam melakukan eksploitasi pertambangan, melaksanakan keselamatan kerja serta pengolahan lingkungan pertambangan dan aliran sungai.
 - Harus melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lingkungan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Pemegang Izin Usaha Pertambangan **harus memberikan kesempatan kepada Inspektur Tambang daerah atau petugas** yang ditunjuk oleh **Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat** untuk melakukan tugasnya di wilayah Izin Pertambangan yang bersangkutan
 - Bilamana dianggap perlu pemegang izin Pertambangan di perkenankan meminta kepada petugas tersebut untuk memperlihatkan surat pengenalan dan surat-surat lainnya.
 - Dilarang melaksanakan penambangan **diluar dari areal perizinan** yang diberikan.
 - Masa berlaku izin pertambangan selama **1 (satu) tahun**
 - Apabila terjadi keresahan didalam masyarakat akibat kegiatan pertambangan rakyat tanah urug ini, maka pemilik izin **wajib bersedia menghentikan** sementara kegiatan pertambangan hingga permasalahan terselesaikan.
7. Sebagai akibat dibatalkannya dan atau berakhirnya izin pertambangan dimaksud dalam angka 6, maka:
- Segala usaha Pertambangan harus dihentikan.
 - Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah izin Pertambangan dibatalkan dan atau berakhir, bekas pemegang izin Pertambangan harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya kecuali benda-benda/ bangunan-bangunan yang digunakan untuk umum.
 - Bekas pemegang izin Pertambangan harus menyelesaikan kewajiban yang belum diselesaikan/dipenuhi.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan perizinan.

Simpang Ampek.
Tanggal tersebut diatas


Tim Survey				
No	Nama	TTD	Nama	TTD
1.	Martha Yani, ST		3. Heri Haryono	
2.	Akdimen, BE		4.	

Menyetujui
Ka. Dinas Pertambangan
dan Energi



Ir. Faizir Johan
NIP. 19561026 198603 1 006

Menyetujui
Kewajiban & Pengawasan




Sabaruddin
Pemohon

**Peta Situasi
Izin Usaha Pertambangan
Bahan Galian Tanah Urug
an. Sabarudin
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat**



KETERANGAN:

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibu kota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi


Sumber Peta :

1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumbar nomor SK.304/Menhut-II/2011



Jl. Lintas Simpang Empat - Manggopoh

PETA INDEKS



Lampiran Peta Situasi

Waktu Pencetakan Peta

1. Pemohon : Sabarudin
2. Hari dan Tanggal Proses: Selasa, 12 November 2013
3. Jam Proses : 15.00 WIB
4. Bahan Galian : Tanah Urug
5. Kecamatan : Kinali
6. Nagari : Kinali
7. Luas : 0.4 Ha

Disetujui Oleh Plt. Kabid. GSDM

AKDIMEN, BE, ST

Nip. 19611231 198703 1 070

Ir. FAIZIR JOHAN

Pembina Utama Muda/ Nip. 19561026 198603 1 006

Dikeluarkan di Simpang Ampel
Pada Tanggal November 2013

Mengetahui,

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

KEPALA


Lampiran Koordinat Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Nama Pemohon : Sabarudin
Lokasi
Propinsi : Sumatera Barat
Kabupaten : Pasaman Barat
Kecamatan : Kinali
Kenagarian : Kinali
Bahan Galian : Tanah Urug
Luas : 0,4 Ha (nol koma empat Hektar)
Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)



Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	58	11,07	000	03	45,47	LS
02	099	58	11,07	000	03	44,05	LS
03	099	58	08,08	000	03	44,05	LS
04	099	58	08,08	000	03	44,38	LS
05	099	58	07,61	000	03	44,38	LS
06	099	58	07,61	000	03	45,08	LS
07	099	58	08,17	000	03	45,08	LS
08	099	58	08,17	000	03	45,26	LS
09	099	58	08,89	000	03	45,26	LS
10	099	58	08,89	000	03	45,47	LS

Pt. Kabid GSDM
Kasi. Survey dan Inventarisasi,


Akdimen, ST
NIP. 19611231 198703 1 070

**GAMBAR KONDISI LAPANGAN LOKASI SURVEY IZIN USAHA PERTAMBANGAN CV. MAMAK KAMPUANG
(an. SABARUDDIN) DI AIR RAU, JORONG VI KOTO SELATAN, NAGARI KINALI, KECANATAN KINALI.**



SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sabarudin An. CV. MK/ Mamak Kampuang Durian Kilangan
Tempat/Tgl Lahir : Durian Kilangan/ 19 April 1954
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kampung Dalam Jorong Langgam, Nagari Kinali,
Kecamatan Kinali

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari :

Nama Perusahaan/Usaha : CV. MK/ Mamak Kampuang Durian Kilangan
Kegiatan Pertambangan Rakyat Tanah Urug/Tanah Timbunan
Alamat Usaha/Kegiatan : Air Rau Jorong Anam Koto Selayan Nagari Kinali
Kecamatan Kinali
Jenis Usaha/ Sifat Usaha : Pertambangan Rakyat Tanah Urug/Tanah Timbunan, kelas Bahan Galian Batuan Non Logam/ Mineral Bukan Logam & Batuan
Luas Areal : 0,35 Ha

Perizinan yang dimiliki :

- Surat Keterangan Pernyataan Hak Milik Sebidang Tanah dan Surat Perjanjian Kerjasama untuk kegiatan Pertambangan Tanah Urug /Tanah Timbunan.
- Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Kinali Nomor 140/42/WNK/V-2013 perihal Rekomendasi a.n. Sabarudin tanggal 20 Mei 2013.
- Surat Rekomendasi dari Camat Kinali Nomor 503/ /Trantibum-2013 hal Rekomendasi tanggal 20 Mei 201.
- Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Permohonan Izin Usaha Pertambangan Rakyat Tanah Urug dari Dinas Pertambangan dan Energi Nomor : 540/23/VI/DPE-2013 tanggal 7 Juni 2013.
- Surat Rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Nomor 540/24/VI/DPE-2013 tentang Izin Pertambangan Rakyat Tanah Urug An. Sabarudin di Kinali Kecamatan Kinali.

Besarnya Modal : -

Dengan ini menyatakan kami sanggup untuk :

1. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan masyarakat sekitar.
2. Menjaga kesehatan, kebersihan dan keindahan di lingkungan usaha.
3. Bertanggung jawab terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tersebut diatas.

4. Bersedia dipantau dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatan oleh pejabat yang berwenang.
5. Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di lokasi dan di sekitar tempat usaha dan/atau kegiatan.
6. Apabila kami lalai untuk melaksanakan pernyataan pada poin 1 (satu) sampai poin 5 (lima) diatas, kami bersedia bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan :

a) Dampak lingkungan yang terjadi :

Dampak Positif

1. Terpenuhinya kebutuhan akan tanah timbunan / tanah urug.
2. Bertambahnya aktifitas dalam suatu kawasan.
3. Terbukanya lapangan kerja.
4. Meningkatnya pendapatan masyarakat.

Dampak Negatif :

Lingkungan Fisik

1. Bentuk dan fungsi lahan berubah dari areal perkebunan non produktif menjadi areal pertambangan Mineral Non Logam dan Batuan.
2. Hilangnya lapisan penutup tanah dan/atau kehilangan fungsi tanah.
3. Kemampuan lahan menurun.
4. Kemungkinan terjadinya erosi dan tanah longsor karena potongan tajam dan lereng tanpa vegetasi dan tanggul, penggantian arus air dan juga karena kegiatan pemindahan bahan material, pembuangan dan penggalian.
5. Resiko polusi air tanah dan polusi air permukaan.
6. Perubahan morfologi sungai (dasar sungai dan aliran sungai) yang berada bersempadan dengan sungai.
7. Resiko polusi air sungai akibat rembesan jika ada ceceran minyak pelumas, bahan bakar dari operasional alat jika menggunakan Eskavator ataupun truk pengangkut bahan material.
8. Pendebuan/polusi udara dan kebisingan meningkat menimbulkan polusi udara dan gangguan kesehatan.
9. Aktifitas pertambangan mengakibatkan infrastruktur jalan menuju jalan utama menjadi rusak akibat kendaraan truk yang keluar masuk di area pertambangan dan melalui pemukiman penduduk.
10. Bekas galian menimbulkan kubangan-kubangan yang selain mengganggu estetika juga dapat mengganggu stabilitas aliran sungai.
11. Adanya gangguan kebisingan akibat operasional alat pengeruk/ Eskavator (jika digunakan) maupun truk pengangkut material tanah timbunan/ tanah urug.

Lingkungan Biologis

12. Terganggunya /hilangnya habitat flora dan fauna yang berada di sekitar lokasi galian akibat pembersihan lahan (penghilangan lapisan vegetasi), contohnya penebangan pohon di lokasi dan sekitarnya serta gangguan hewan yang hidup di sekitarnya.
13. Resiko terjadinya gangguan atau kehilangan hewan (terlindung) dan habitat khusus (sensitif) pada lokasi dan sekitarnya.

Lingkungan Sosio Ekonomi

14. Adanya pengaruh terhadap tata ruang, konflik dalam penggunaan tanah dan resiko perubahan infrastruktur sosial.
15. Pembebasan lahan, sengketa hak jalan.
16. Peningkatan resiko bahaya/masalah kesehatan akibat operasional alat pengeruk, sisa hasil pengerukan, limbah padat, limbah kimia, minyak bekas, bahan bakar dan minyak pelumas serta sampah.
17. Resiko terjadinya sengketa dengan sempadan/tetangga/jiran pada lahan.

b) Pengelolaan dampak lingkungan yang dilakukan :

1. Kegiatan galian tidak berada dekat dengan infrastruktur /fasilitas umum seperti jalan dan jembatan (harus sesuai dengan peraturan yang berlaku).
2. Tidak melakukan galian di dalam sungai dan di luar areal yang diizinkan.
3. Pengendalian pembersihan lahan dengan tegas dalam batas-batas yang diizinkan.
4. Penambangan secara tambang terbuka dengan pola yang teratur untuk setiap blok dengan memperhatikan batas kedalaman dan arah penambangan sehingga bekas galian menjadi teratur dan tidak meninggalkan bekas kubangan pada beberapa titik.
5. Setelah kegiatan penggalian berakhir, areal lokasi diperbaiki kembali.
6. Perbaiki permukaan dan pengaturan tanah.
7. Penanaman kembali tanaman/reboisasi pada lokasi atau alih fungsi lahan menjadi lahan produktif lainnya.
8. Menyediakan parit, gorong-gorong atau cara lain untuk menghambat dan membatasi aliran jika kegiatan mengarah pada pinggiran sungai, untuk mengendalikan air permukaan.
9. Hindari bidang-bidang potongan terpapar dengan lama.
10. Pembuangan limbah yang memadai (jauh dari sungai).
11. Pada setiap saat hindari bahan berminyak, bahan bakar dan bahan berbahaya masuk dalam tanah, daerah drainase atau badan air.
12. Penanaman kembali daerah dimana vegetasi telah dihilangkan.
13. Truk pengangkut sedapatnya ditutupi dengan kanvas atau bahan setara.
14. Padatkan (kompaksi) bidang yang akan dilalui kendaraan selama operasional dengan tepat waktu dan benar serta basahi tanah yang terbuka untuk mengurangi debu dan pemadatan jalan yang dilalui kendaraan truk.
15. Sedapat mungkin membatasi pembersihan lahan, mengurangi pembersihan lahan dari pohon, memberikan pagar sementara pada vegetasi (tumbuhan) yang akan dipertahankan pada lokasi (jika ada).
16. Menanam pepohonan/tanaman yang bertumbuh dengan cepat pada lereng atau tanggul yang telah gundul akibat pembersihan (jika lokasi memiliki lereng).
17. Penanaman pohon pada daerah sekitar terutama pada pinggiran sungai.
18. Tetap berkoordinasi dengan tetangga/jiran, masyarakat, tokoh kaum mengenai rencana kegiatan maupun pada tahap operasional.
19. Apabila terjadi sengketa, memberitahukan, menyelesaikan sengketa atau memberi ganti rugi kepada pemilik tanah yang terganggu.
20. Dengan tegas mengharuskan pekerja mematuhi aturan keselamatan dalam operasional dan keselamatan di lokasi kegiatan.
21. Prioritaskan pekerja dari penduduk lokal.
22. Memperbaiki jalan masuk dan dalam areal penambangan.
23. Memperlancar arus normalisasi sungai, menata kembali aliran sungai jika aktivitas bersempadan dengan sungai.

24. Menggunakan kendaraan/truck yang layak dipakai dan sebaiknya mengunakan kendaraan yang lulus uji emisi, mengendarai kendaraan/truck dengan laju yang normal sehingga dapat mengurangi tingkat polusi udara dan gangguan kebisingan.
25. Mengisi truck dengan muatan yang normal/tidak berlebihan kapasitasnya sehingga berat truck dengan muatan tidak melebihi tonase jalan/jembatan yang dilalui sehingga dapat memelihara infrastruktur/fasilitas umum tersebut.
26. Menghindari adanya ceceran minyak/pelumas/bahan bakar dengan memperhatikan dan memperbaiki kondisi tangki bahan bakar/pelumas jika ada kebocoran (jika menggunakan eskavator dan truck pengangkut material tanah timbunan/tanah urug)
27. Menjaga kelestarian lingkungan disekitar area pertambangan.
28. melengkapi pekerja dengan peralatan keselamatan.
29. Menggunakan peralatan/alat timbang yang tepat, benar dan aman.
30. Melakukan reklamasi (pemulihan lahan) setelah kegiatan/izin tambang berakhir, salah satunya dengan merapikan area bekas galian dan/atau mengembalikan fungsi lahan menjadi lahan produktif.
31. Melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan nilai estetika masyarakat setempat.

Pada prinsipnya bersedia dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut diatas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang,

Simpang Ampek, 2 Juli 2013

Yang Menyatakan



SABARUDIN

DISUAMI PENERIMAAN OLEH	660/011/BLHEP-SPPL/2013
INSTANSI	
TANGGAL :	Jul 2013
PEREKAMA :	



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Jln. Cindua Mato No. 29 Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp/Fax : (0753) 466385 Kode Pos : 26366

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 090 /KAg/XI/ DPE-2013

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA	:	Ir. Faizir Johan		
JABATAN	:	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi		
DENGAN DASAR	:	DPA Dinas Pertambangan dan Energi		
MEMERINTAHKAN				
KEPADA				
1. Nama	:	Martha yani, ST		
2. NIP.	:	19660815 199903 1 006		
3. Pangkat/Gol	:	Pembina tingkat I/ IV b		
4. Jabatan	:	Kabid Pertambangan Umum		
5. MAKSUD MELAKSANAKAN TUGAS	:	Survey Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan an. SABARUDDIN di Jrg. VI Koto Selatan Nagari Kinali, Kec. Kinali.		
6. Tujuan	:	Kec. Kinali		
7. Transportasi		BA 1750 SC		
8. Berangkat Tanggal	:	12 November 2013		
9. Kembali Tanggal	:	12 November 2013		
10. Sumber Dana	:	DPA Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat		
10. Pengikut :				
	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
1.	Akdimen, ST	19611231 198703 1 070	Penata TK I / III d	Kasi Inventarisasi dan Survey Staf Pertamb. Umum
2.	Heri Haryono	-	Honor Daerah	Staf GSDM
3.	Danu Pratama, A.Md	-	Kontrak	Sopir
4.	Edwardi Asmi	-	Kontrak	

Demikian Surat Perintah Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

 Simpang Ampek, November 2013

Kepala,



Ir. Faizir Johan

NIP. 19561026 198603 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Jln. Cindua Mato No. 29 Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp/Fax : (0753) 466385 Kode Pos : 26366

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 090 /Aug/XI/ DPE-2013

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA	:	Ir. Faizir Johan		
JABATAN	:	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi		
DENGAN DASAR	:	DPA Dinas Pertambangan dan Energi		
MEMERINTAHKAN				
KEPADA				
1. Nama	:	Martha yani, ST		
2. NIP.	:	19660815 199903 1 006		
3. Pangkat/Gol	:	Pembina tingkat I/ IV b		
4. Jabatan	:	Kabid Pertambangan Umum		
5. MAKSUD MELAKSANAKAN TUGAS	:	Survey Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan an. SABARUDDIN di Jrg. VI Koto Selatan Nagari Kinali, Kec. Kinali.		
6. Tujuan	:	Kec. Kinali		
7. Transportasi		BA 1750 SC		
8. Berangkat Tanggal	:	12 November 2013		
9. Kembali Tanggal	:	12 November 2013		
10. Sumber Dana	:	DPA Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat		
10. Pengikut :				
	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
1.	Akdimen, ST	19611231 198703 1 070	Penata TK I / III d	Kasi Inventarisasi dan Survey Staf Pertamb. Umum
2.	Heri Haryono	-	Honor Daerah	Staf GSDM
3.	Danu Pratama, A.Md	-	Kontrak	Sopir
4.	Edwardi Asmi	-	Kontrak	

Demikian Surat Perintah Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Simpang Ampek, November 2013

Kepala,

Ir. Faizir Johan

NIP. 19561026 198603 1 006

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP [SPPL]

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SABARUDIN
Tempat/Tgl Lahir : Durian Kilangan / 19 April 1954
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kampung Dalam Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
No. Telp :

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari :

Nama Perusahaan/Usaha : - /Pertambangan Rakyat Tanah Urug (tanah timbun/soil)
Alamat Usaha/Kegiatan : Air Rau Jorong VI Koto Selatan Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat (Lokasi sesuai dengan titik koordinat sebagaimana terlampir pada berita acara pemeriksaan lokasi Nomor 540/57/XI/DPE-2013 tanggal 12 November 2013 oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat).
Luas Areal : 0,4 (Nol Koma Empat) Hektare / 4.000 m²
Perizinan yang dimiliki : 082383326897 (Nawardi, Menantu Sabaruddin)

- Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Kinali (Pj. Bakaruddin, SH Dt. Hitam Putih) dengan surat No. 140/83/WNK/X-2013 tanggal 25 Oktober 2013 tentang Rekomendasi Izin Galian Tanah Uruq an. Sabarudin.
- Pengantar/Rekomendasi dari Camat Kinali (Syaifuddin, S.Pd) dengan surat nomor 503/217/Trantibum-2013 tanggal 28 Oktober 2013 perihal Rekomendasi untuk izin Galian C tanah urug an. Sabarudin.
- Surat Pernyataan hak milik.
- Surat perjanjian kerjasama.
- Dokumentasi lokasi (lahan vegetasi tanaman kelapa sawit dengan ketinggian ± 5 meter), topografi dataran bergelombang.
- Titik koordinat dan peta lokasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
- Berita acara pemeriksaan lokasi permohonan Izin Pertambangan rakyat Tanah Urug dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor 540/57/XI/DPE-2013 tanggal 12 November 2013.
- Surat Rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor 540/58/XI/DPE-2013 tanggal November 2013 tentang Izin Pertambangan Rakyat Tanah Urug an. Sabarudin di Kinali Kecamatan Kinali.

Besarnya Modal :

Dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

Dampak Positif

1. Terpenuhinya kebutuhan tanah timbun (soil) di Kabupaten Pasaman Barat pada umumnya.
2. Bertambahnya aktifitas dalam suatu kawasan.
3. Meningkatnya pendapatan dan ekonomi masyarakat sekitar terhadap lapangan kerja yang ada ataupun pengelola tambang.
4. Terbukanya lapangan kerja terutama bagi pekerja tambang dan pengangkut tanah galian/tanah urug.
5. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat melalui Pajak dan Retribusi.

Dampak Negatif:

Lingkungan Fisik

1. Bentuk dan fungsi lahan berubah dari areal kebun sawit menjadi areal pertambangan Tanah Urug.
2. Hilangnya lapisan penutup tanah dan/atau kehilangan fungsi tanah.
3. Kemampuan lahan menurun.
4. Kemungkinan terjadinya erosi dan tanah longsor karena potongan tajam dan lereng tanpa vegetasi dan tanggul, penggantian arus air tanah dan juga karena kegiatan pemindahan bahan material, pembuangan dan penggalian.
5. Resiko polusi air tanah dan polusi air permukaan.
6. Perubahan Morfologi daratan di tapak lokasi dan sekitar lokasi akibat kegiatan pertambangan.
7. Resiko polusi tanah dan juga air sungai akibat rembesan jika ada ceceran minyak pelumas, bahan bakar dari operasional alat jika menggunakan Eskavator ataupun truk pengangkut tanah urug.
8. Pendebuan /polusi udara dan kebisingan meningkat menimbulkan polusi udara dan gangguan kesehatan.
9. Aktifitas pertambangan mengakibatkan infrastruktur jalan menuju jalan utama menjadi rusak akibat kendaraan truk yang keluar masuk di area pertambangan dan melalui pemukiman penduduk.
10. Bekas galian menimbulkan kubangan-kubangan yang selain mengganggu estetika.
11. Adanya Gangguan kebisingan akibat operasional alat pengeruk / Eskavator (jika digunakan) maupun truk pengangkut tanah urug tersebut.
12. Pencemaran udara akibat penggunaan kendaraan yang tidak layak ataupun asap kendaraan.
13. Pengangkutan bahan galian yang melebihi muatan dapat berceceran/jatuh dijalanan yang dapat mengganggu pengguna jalan lainnya.
14. Ikut berperan dalam menambah kemacetan lalu lintas karena rata-rata jalan yang dilalui tidak memiliki lebar yang cukup luas ataupun padatny arus kendaraan.

Lingkungan Biologis

15. Terganggu/ Hilangnya habitat Flora dan Fauna yang berada di sekitar lokasi galian akibat pembersihan lahan (penghilangan lapisan vegetasi), contohnya penebangan pohon di lokasi dan sekitarnya dan gangguan hewan yang hidup di sekitarnya.
16. Resiko terjadinya gangguan atau kehilangan hewan (terlindung) dan habitat khusus (sensitif) pada lokasi dan sekitarnya.

Lingkungan Sosio Ekonomi Budaya Kesehatan

17. Adanya pengaruh terhadap tata ruang, konflik dalam penggunaan tanah dan risiko perubahan infrastruktur sosial;
18. Pembebasan lahan, sengketa hak jalan.
19. Peningkatan resiko bahaya /masalah kesehatan akibat operasional alat pengeruk, sisa hasil pengerukan dan bahan-bahan konstruksi yang berbahaya, limbah padat, limbah kimia, minyak bekas, bahan bakar dan minyak pelumas dan sampah.
20. Resiko terjadinya sengketa dengan sempadan/ tetangga/jiran pada lahan.
21. Resiko terjadinya kecemburuan sosial ataupun persaingan yang kurang sehat antara sesama pengusaha tambang.
22. Kecemburuan sosial akibat penerimaan tenaga kerja.
23. Upah/Gaji tenaga kerja yang tidak sesuai UMP.
24. Kecelakaan kerja saat mengangkat/memuat bahan galian ataupun dalam pengangkutannya.

Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

1. Kegiatan galian tidak berada dekat dengan infrastuktur/ fasilitas umum seperti jalan, jembatan dan bangunan (harus sesuai dengan peraturan yang berlaku).
2. Tidak melakukan galian di dalam sungai.
3. Pengendalian kegiatan penambangan dengan tegas dalam batas-batas yang diizinkan.
4. Jika berlapis tanah; simpan lapisan tanah bagian atas pada tempat aman dan gunakan sebagai bahan pemerata akhir atau lapisan akhir.
5. Penambangan secara tambang terbuka dengan pola yang teratur untuk setiap blok dengan memperhatikan batas kedalaman dan arah penambangan sehingga bekas galian menjadi teratur dan tidak meninggalkan bekas kubangan pada beberapa titik.
6. Melaksanakan tindakan pencegahan dan pengamanan terhadap kemungkinan terjadinya pencemaran udara,air dan tanah, serta harus memelihara kelestarian lingkungan.
7. Setelah kegiatan penggalian berakhir, diperbaiki kembali.
8. Perbaiki permukaan dan pengaturan tanah.
9. Penanaman kembali tanaman/reboisasi pada lokasi atau alih fungsi lahan menjadi lahan produktif lainnya.


10. Menyediakan parit, gorong-gorong atau cara lain untuk menghambat dan membatasi aliran jika kegiatan mengarah pada pinggiran sungai, untuk mengendalikan air permukaan.
11. Hindari bidang-bidang potongan terpapar dengan lama.
12. Pembuangan limbah yang memadai (jauh dari sungai)
13. Pada setiap saat hindari bahan berminyak, bahan bakar dan bahan berbahaya masuk ke dalam tanah, daerah drainase atau badan air.
14. Penanaman kembali daerah dimana vegetasi telah dihilangkan.
15. Truk pengangkut sedapatnya ditutupi dengan kanvas atau bahan setara.
16. Padatkan (kompaksi) bidang yang akan dilalui kendaraan selama operasional dengan tepat waktu dan benar serta basahi tanah yang terbuka untuk mengurangi debu dan pemadatan jalan yang dilalui kendaraan truk.
17. Sedapat mungkin membatasi pembersihan lahan, mengurangi pembersihan lahan dari pohon, memberikan pagar sementara pada vegetasi (tumbuhan) yang akan dipertahankan pada lokasi (jika ada).
18. Menanam pepohonan/tanaman yang tumbuh dengan cepat pada lereng/ tanggul yang telah gundul akibat pembersihan (jika lokasi memiliki lereng).
19. Tetap berkoordinasi dengan tetangga/jiran, Masyarakat, Tokoh kaum mengenai rencana kegiatan maupun pada tahap operasional.
20. Apabila terjadi sengketa, memberitahukan, menyelesaikan sengketa atau memberi ganti rugi kepada pemilik tanah yang terganggu.
21. Dengan tegas mengharuskan pekerja mematuhi aturan keselamatan dalam operasional dan keselamatan di lokasi kegiatan.
22. Prioritaskan pekerja dari penduduk lokal.
23. Mengatur waktu mengangkut dan memuat muatan bahan galian sehingga waktu pengangkutan dapat mengurangi kemacetan.
24. Harus memiliki areal parkir untuk kendaraan pengangkut ataupun pemuat sehingga tidak mengganggu aktivitas lain di sekitar lokasi dan tidak sampai menggunakan pinggiran jalan.
25. Ikut serta memelihara kondisi jalan, secara tidak langsung dapat berperan membantu Pemerintah dengan cara membayar pajak dan retribusi tepat waktu. Atau lebih lanjut dapat ikut serta memperbaiki jalan atau memberikan timbunan.
26. Memperlancar arus normalisasi sungai, menata kembali aliran air sungai jika aktivitas bersempadan dengan sungai.
27. Menggunakan kendaraan/ truk yang layak pakai dan sebaiknya menggunakan kendaraan yang lulus emisi, mengendarai kendaraan/truk dengan laju yang normal sehingga dapat mengurangi tingkat polusi udara dan gangguan kebisingan.
28. Mengisi truk dengan muatan yang normal/ tidak berlebihan kapasitasnya sehingga berat truk dengan muatan tidak melebihi tonase jalan/jembatan yang dilalui sehingga dapat memelihara infrastruktur/ fasilitas umum tersebut.
29. Menghindari adanya ceceran minyak/ pelumas/ bahan bakar dengan memperhatikan dan memperbaiki kondisi tangki bahan bakar/pelumas jika ada kebocoran.(jika menggunakan Eskavator dan truk pengangkut tanah urug).

30. Melengkapi pekerja dengan peralatan keselamatan.
31. Menggunakan peralatan/alat tambang yang tepat, benar dan aman.
32. Melakukan persaingan yang sehat antar sesama pengusaha tambang, dengan harga yang bersaing sehat dan menghindari konflik.
33. Diusahakan tujuan pengangkutan tidak terlalu jauh dari lokasi galian/ kegiatan sehingga dapat mengurangi kemacetan akibat pengangkutan.
34. Memberikan upah yang sesuai untuk karyawan/pekerja, berdasarkan jiwa sosial, kebutuhan ekonomi dan juga standar upah yang layak. Jika bisa diusahakan diatas UMP.
35. Jaminan keselamatan kerja bagi karyawan/petugas di lapangan.
36. Melengkapi Petugas/karyawan dengan peralatan pengaman (Safety) atau Alat Pelindung Diri (APD) pad saat memuat dan mengangkut bahan galian.
37. Membayar pajak dan retribusi tepat pada waktunya.
38. Melakukan reklamasi (pemulihan lahan) setelah kegiatan /izin tambang berakhir, salah satunya dengan merapikan area bekas galian dan/ atau mengembalikan fungsi lahan menjadi lahan produktif.
39. Menghentikan sementara ataupun menutup usaha tambang apabila terjadi kerusakan lingkungan lebih dini/ tidak diperkirakan dan wajib melakukan pemulihan lokasi tambang segera mungkin.
40. Melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan nilai estetika masyarakat setempat.

Pada prinsipnya bersedia dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh Instansi yang berwenang.

Air Rau , November 2013

Yang Menyatakan,



SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP [SPPL]

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SABARUDIN
Tempat/Tgl Lahir : Durian Kilangan / 19 April 1954
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kampung Dalam Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
No. Telp :

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari :

Nama Perusahaan/Usaha : - /Pertambangan Rakyat Tanah Urug (tanah timbun/soil)

Alamat Usaha/Kegiatan : Air Rau Jorong VI Koto Selatan Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat (Lokasi sesuai dengan titik koordinat sebagaimana terlampir pada berita acara pemeriksaan lokasi Nomor 540/57/XI/DPE-2013 tanggal 12 November 2013 oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat).

Luas Areal : 0,4 (Nol Koma Empat) Hektare / 4.000 m²

Perizinan yang dimiliki : 082383326897 (Nawardi, Menantu Sabaruddin)

- Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Kinali (Pj. Bakaruddin, SH Dt. Hitam Putihah) dengan surat No. 140/83/WNK/X-2013 tanggal 25 Oktober 2013 tentang Rekomendasi Izin Galian Tanah Uruq an. Sabarudin.
- Pengantar/Rekomendasi dari Camat Kinali (Syaifuddin, S.Pd) dengan surat nomor 503/217/Trantibum-2013 tanggal 28 Oktober 2013 perihal Rekomendasi untuk izin Galian C tanah urug an. Sabarudin.
- Surat Pernyataan hak milik.
- Surat perjanjian kerjasama.
- Dokumentasi lokasi (lahan vegetasi tanaman kelapa sawit dengan ketinggian ± 5 meter), topografi dataran bergelombang.
- Titik koordinat dan peta lokasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
- Berita acara pemeriksaan lokasi permohonan Izin Pertambangan rakyat Tanah Urug dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor 540/57/XI/DPE-2013 tanggal 12 November 2013.
- Surat Rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor 540/58/XI/DPE-2013 tanggal November 2013 tentang Izin Pertambangan Rakyat Tanah Urug an. Sabarudin di Kinali Kecamatan Kinali.

Besarnya Modal :

Dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

Dampak Positif

1. Terpenuhinya kebutuhan tanah timbun (soil) di Kabupaten Pasaman Barat pada umumnya.
2. Bertambahnya aktifitas dalam suatu kawasan.
3. Meningkatnya pendapatan dan ekonomi masyarakat sekitar terhadap lapangan kerja yang ada ataupun pengelola tambang.
4. Terbukanya lapangan kerja terutama bagi pekerja tambang dan pengangkut tanah galian/tanah urug.
5. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat melalui Pajak dan Retribusi.

Dampak Negatif:

Lingkungan Fisik

1. Bentuk dan fungsi lahan berubah dari areal kebun sawit menjadi areal pertambangan Tanah Urug.
2. Hilangnya lapisan penutup tanah dan/atau kehilangan fungsi tanah.
3. Kemampuan lahan menurun.
4. Kemungkinan terjadinya erosi dan tanah longsor karena potongan tajam dan lereng tanpa vegetasi dan tanggul, penggantian arus air tanah dan juga karena kegiatan pemindahan bahan material, pembuangan dan penggalian.
5. Resiko polusi air tanah dan polusi air permukaan.
6. Perubahan Morfologi daratan di tapak lokasi dan sekitar lokasi akibat kegiatan pertambangan.
7. Resiko polusi tanah dan juga air sungai akibat rembesan jika ada ceceran minyak pelumas, bahan bakar dari operasional alat jika menggunakan Eskavator ataupun truk pengangkut tanah urug.
8. Pendebuan /polusi udara dan kebisingan meningkat menimbulkan polusi udara dan gangguan kesehatan.
9. Aktifitas pertambangan mengakibatkan infrastruktur jalan menuju jalan utama menjadi rusak akibat kendaraan truk yang keluar masuk di area pertambangan dan melalui pemukiman penduduk.
10. Bekas galian menimbulkan kubangan-kubangan yang selain mengganggu estetika.
11. Adanya Gangguan kebisingan akibat operasional alat pengeruk / Eskavator (jika digunakan) maupun truk pengangkut tanah urug tersebut.
12. Pencemaran udara akibat penggunaan kendaraan yang tidak layak ataupun asap kendaraan.
13. Pengangkutan bahan galian yang melebihi muatan dapat berceceran/jatuh dijalanan yang dapat mengganggu pengguna jalan lainnya.
14. Ikut berperan dalam menambah kemacetan lalu lintas karena rata-rata jalan yang dilalui tidak memiliki lebar yang cukup luas ataupun padatnya arus kendaraan.

Lingkungan Biologis

15. Terganggu/ Hilangnya habitat Flora dan Fauna yang berada di sekitar lokasi galian akibat pembersihan lahan (penghilangan lapisan vegetasi), contohnya penebangan pohon di lokasi dan sekitarnya dan gangguan hewan yang hidup di sekitarnya.
16. Resiko terjadinya gangguan atau kehilangan hewan (terlindung) dan habitat khusus (sensitif) pada lokasi dan sekitarnya.

Lingkungan Sosio Ekonomi Budaya Kesehatan

17. Adanya pengaruh terhadap tata ruang, konflik dalam penggunaan tanah dan risiko perubahan infrastruktur sosial;
18. Pembebasan lahan, sengketa hak jalan.
19. Peningkatan resiko bahaya /masalah kesehatan akibat operasional alat pengeruk, sisa hasil pengerukan dan bahan-bahan konstruksi yang berbahaya, limbah padat, limbah kimia, minyak bekas, bahan bakar dan minyak pelumas dan sampah.
20. Resiko terjadinya sengketa dengan sempadan/ tetangga/jiran pada lahan.
21. Resiko terjadinya kecemburuan sosial ataupun persaingan yang kurang sehat antara sesama pengusaha tambang.
22. Kecemburuan sosial akibat penerimaan tenaga kerja.
23. Upah/Gaji tenaga kerja yang tidak sesuai UMP.
24. Kecelakaan kerja saat mengangkat/memuat bahan galian ataupun dalam pengangkutannya.

Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

1. Kegiatan galian tidak berada dekat dengan infrastuktur/ fasilitas umum seperti jalan, jembatan dan bangunan (harus sesuai dengan peraturan yang berlaku).
2. Tidak melakukan galian di dalam sungai.
3. Pengendalian kegiatan penambangan dengan tegas dalam batas-batas yang diizinkan.
4. Jika berlapis tanah; simpan lapisan tanah bagian atas pada tempat aman dan gunakan sebagai bahan pemerata akhir atau lapisan akhir.
5. Penambangan secara tambang terbuka dengan pola yang teratur untuk setiap blok dengan memperhatikan batas kedalaman dan arah penambangan sehingga bekas galian menjadi teratur dan tidak meninggalkan bekas kubangan pada beberapa titik.
6. Melaksanakan tindakan pencegahan dan pengamanan terhadap kemungkinan terjadinya pencemaran udara,air dan tanah, serta harus memelihara kelestarian lingkungan.
7. Setelah kegiatan penggalian berakhir, diperbaiki kembali.
8. Perbaiki permukaan dan pengaturan tanah.
9. Penanaman kembali tanaman/reboisasi pada lokasi atau alih fungsi lahan menjadi lahan produktif lainnya.


10. Menyediakan parit, gorong-gorong atau cara lain untuk menghambat dan membatasi aliran jika kegiatan mengarah pada pinggiran sungai, untuk mengendalikan air permukaan.
11. Hindari bidang-bidang potongan terpapar dengan lama.
12. Pembuangan limbah yang memadai (jauh dari sungai)
13. Pada setiap saat hindari bahan berminyak, bahan bakar dan bahan berbahaya masuk ke dalam tanah, daerah drainase atau badan air.
14. Penanaman kembali daerah dimana vegetasi telah dihilangkan.
15. Truk pengangkut sedapatnya ditutupi dengan kanvas atau bahan setara.
16. Padatkan (kompaksi) bidang yang akan dilalui kendaraan selama operasional dengan tepat waktu dan benar serta basahi tanah yang terbuka untuk mengurangi debu dan pemadatan jalan yang dilalui kendaraan truk.
17. Sedapat mungkin membatasi pembersihan lahan, mengurangi pembersihan lahan dari pohon, memberikan pagar sementara pada vegetasi (tumbuhan) yang akan dipertahankan pada lokasi (jika ada).
18. Menanam pepohonan/tanaman yang tumbuh dengan cepat pada lereng/ tanggul yang telah gundul akibat pembersihan (jika lokasi memiliki lereng).
19. Tetap berkoordinasi dengan tetangga/jiran, Masyarakat, Tokoh kaum mengenai rencana kegiatan maupun pada tahap operasional.
20. Apabila terjadi sengketa, memberitahukan, menyelesaikan sengketa atau memberi ganti rugi kepada pemilik tanah yang terganggu.
21. Dengan tegas mengharuskan pekerja mematuhi aturan keselamatan dalam operasional dan keselamatan di lokasi kegiatan.
22. Prioritaskan pekerja dari penduduk lokal.
23. Mengatur waktu mengangkut dan memuat muatan bahan galian sehingga waktu pengangkutan dapat mengurangi kemacetan.
24. Harus memiliki areal parkir untuk kendaraan pengangkut ataupun pemuat sehingga tidak mengganggu aktivitas lain di sekitar lokasi dan tidak sampai menggunakan pinggiran jalan.
25. Ikut serta memelihara kondisi jalan, secara tidak langsung dapat berperan membantu Pemerintah dengan cara membayar pajak dan retribusi tepat waktu. Atau lebih lanjut dapat ikut serta memperbaiki jalan atau memberikan timbunan.
26. Memperlancar arus normalisasi sungai, menata kembali aliran air sungai jika aktivitas bersempadan dengan sungai.
27. Menggunakan kendaraan/ truk yang layak pakai dan sebaiknya menggunakan kendaraan yang lulus emisi, mengendarai kendaraan/truk dengan laju yang normal sehingga dapat mengurangi tingkat polusi udara dan gangguan kebisingan.
28. Mengisi truk dengan muatan yang normal/ tidak berlebihan kapasitasnya sehingga berat truk dengan muatan tidak melebihi tonase jalan/jembatan yang dilalui sehingga dapat memelihara infrastruktur/ fasilitas umum tersebut.
29. Menghindari adanya ceceran minyak/ pelumas/ bahan bakar dengan memperhatikan dan memperbaiki kondisi tangki bahan bakar/pelumas jika ada kebocoran.(jika menggunakan Eskavator dan truk pengangkut tanah urug).

30. Melengkapi pekerja dengan peralatan keselamatan.
31. Menggunakan peralatan/alat tambang yang tepat, benar dan aman.
32. Melakukan persaingan yang sehat antar sesama pengusaha tambang, dengan harga yang bersaing sehat dan menghindari konflik.
33. Diusahakan tujuan pengangkutan tidak terlalu jauh dari lokasi galian/ kegiatan sehingga dapat mengurangi kemacetan akibat pengangkutan.
34. Memberikan upah yang sesuai untuk karyawan/pekerja, berdasarkan jiwa sosial, kebutuhan ekonomi dan juga standar upah yang layak. Jika bisa diusahakan diatas UMP.
35. Jaminan keselamatan kerja bagi karyawan/petugas di lapangan.
36. Melengkapi Petugas/karyawan dengan peralatan pengaman (Safety) atau Alat Pelindung Diri (APD) pad saat memuat dan mengangkut bahan galian.
37. Membayar pajak dan retribusi tepat pada waktunya.
38. Melakukan reklamasi (pemulihan lahan) setelah kegiatan /izin tambang berakhir, salah satunya dengan merapikan area bekas galian dan/ atau mengembalikan fungsi lahan menjadi lahan produktif.
39. Menghentikan sementara ataupun menutup usaha tambang apabila terjadi kerusakan lingkungan lebih dini/ tidak diperkirakan dan wajib melakukan pemulihan lokasi tambang segera mungkin.
40. Melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan nilai estetika masyarakat setempat.

Pada prinsipnya bersedia dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh Instansi yang berwenang.

Air Rau , November 2013

Yang Menyatakan,



KELENGKAPAN BERKAS

A. Permohonan Masuk ke Bidang Tanggal :

Nama Perusahaan/ Perorangan/ Kelompok :

- | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|---|---|-----------|-------------------|------------------------|-------|----------|-------|-------------|-------|
| 1. | Nama | : | <u>SABARUDIN</u> | | | | | | | | |
| 2. | KTP | : | <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 50px;">Ada</td><td style="width: 50px;">Tidak</td></tr></table> | Ada | Tidak | | | | | | |
| Ada | Tidak | | | | | | | | | | |
| 3. | Akte Perusahaan | : | <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 50px;">Ada</td><td style="width: 50px;">Tidak</td></tr></table> | Ada | Tidak | | | | | | |
| Ada | Tidak | | | | | | | | | | |
| 4. | NPWP | : | <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 50px;">Ada</td><td style="width: 50px;">Tidak</td></tr></table> | Ada | Tidak | | | | | | |
| Ada | Tidak | | | | | | | | | | |
| 5. | SIUP | : | <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 50px;">Ada</td><td style="width: 50px;">Tidak</td></tr></table> | Ada | Tidak | | | | | | |
| Ada | Tidak | | | | | | | | | | |
| 6. | TDP | : | <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 50px;">Ada</td><td style="width: 50px;">Tidak</td></tr></table> | Ada | Tidak | | | | | | |
| Ada | Tidak | | | | | | | | | | |
| 7. | SITU | : | <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 50px;">Ada</td><td style="width: 50px;">Tidak</td></tr></table> | Ada | Tidak | | | | | | |
| Ada | Tidak | | | | | | | | | | |
| 8. | Jenis Bahan Galian | : | <table border="0" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 50px;">a. Batuan</td><td style="width: 50px;"><u>Tanah unit</u></td></tr><tr><td>b. Mineral Bukan Logam</td><td>_____</td></tr><tr><td>c. Logam</td><td>_____</td></tr><tr><td>d. Batubara</td><td>_____</td></tr></table> | a. Batuan | <u>Tanah unit</u> | b. Mineral Bukan Logam | _____ | c. Logam | _____ | d. Batubara | _____ |
| a. Batuan | <u>Tanah unit</u> | | | | | | | | | | |
| b. Mineral Bukan Logam | _____ | | | | | | | | | | |
| c. Logam | _____ | | | | | | | | | | |
| d. Batubara | _____ | | | | | | | | | | |
| 9. | Surat Keterangan Tanah/ Lahan | : | | | | | | | | | |
| | a. SPORADIK | : | <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 50px;">Ada</td><td style="width: 50px;">Tidak</td></tr></table> | Ada | Tidak | | | | | | |
| Ada | Tidak | | | | | | | | | | |
| | b. Sertifikat | : | <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 50px;">Ada</td><td style="width: 50px;">Tidak</td></tr></table> | Ada | Tidak | | | | | | |
| Ada | Tidak | | | | | | | | | | |
| | c. Surat Keterangan Ninik Mamak | : | <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 50px;">Ada</td><td style="width: 50px;">Tidak</td></tr></table> | Ada | Tidak | | | | | | |
| Ada | Tidak | | | | | | | | | | |
| 10. | Denah Lokasi/ PETA | : | <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 50px;">Ada</td><td style="width: 50px;">Tidak</td></tr></table> | Ada | Tidak | | | | | | |
| Ada | Tidak | | | | | | | | | | |
| 11. | Rekomendasi Wali Nagari | : | <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 50px;">Ada</td><td style="width: 50px;">Tidak</td></tr></table> | Ada | Tidak | | | | | | |
| Ada | Tidak | | | | | | | | | | |
| 12. | Rekomendasi Camat | : | <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 50px;">Ada</td><td style="width: 50px;">Tidak</td></tr></table> | Ada | Tidak | | | | | | |
| Ada | Tidak | | | | | | | | | | |



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato No. 29 Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466386 – Kode Pos 26366

TELAAHAN STAF

Kepada : Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat
Dari : Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pasaman Barat
Nomor : 540 /KSL/ TS-DPE/2013
Tanggal : 02 Desember 2013
Perihal : **Permohonan Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Tanah Urug**

- I Dasar : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat an. SABARUDIN tanggal 11 November 2013.
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 04 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- II Masalah : 1. Adanya kebutuhan bahan galian tanah urug yang dimanfaatkan untuk proyek pembangunan Pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat dan Perusahaan Perkebunan sawit PT. Laras Inter Nusa di Kinali.
- III Pembahasan : 1. Untuk menindaklanjuti surat permohonan SABARUDIN telah dilakukan survey penelitian dan pengukuran dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi Nomor: 540/57/XI/DPE-2013, Surat Rekomendasi Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Tanah Urug Nomor: 540/58/XI/DPE-2013.
2. Adanya Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) oleh SABARUDIN yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup dan Pertamanan Kabupaten Pasaman Barat.
- IV Kesimpulan : Dari hasil Berita Acara dan Rekomendasi Penerbitan Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Tanah Urug an. SABARUDIN sebagai bahan pertimbangan untuk penerbitan Izin Pertambangan Rakyat.
- V Penutup : Mohon persetujuan dari Badan dan sekaligus menandatangani Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Tanah Urug.

Yth. Bapak Bupati

Mohon pertimbangan & persetujuan Bpk.

13/12/13

Kepala,
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT

26 1980N
26